



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

1. Zulkifli, tempat tanggal lahir Medan 9 Agustus 1982, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Jl. Kubu Tapi Jorong Tigo Jorong Kelurahan Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

2. Alamsyah Mardiana Sari, tempat tanggal lahir Lasi Mudo 1 Februari 1988, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kubu Tapi Jorong Tigo Jorong Kelurahan Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya juga disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan

Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 4 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 8 Mei 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bkt, yang berbunyi sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Para Pemohon untuk memohon adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 204/07/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ampek Angkek Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Agam Kecamatan Canduang Nagari Lasi Nomor 460/70/Kesra/2020 menerangkan bahwa telah ditemukan seorang Bayi Umur \pm 4 Hari Berjenis kelamin Laki-Laki Pada Hari Minggu Tanggal 17 Agustus 2020 Pukul 00.30 di Ladang Batu Jorong Pasanehan Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dalam kondisi Sehat yang untuk sementara telah dibawa ke Rumah Bidan Ermayenti di Ponggongan Bawah Jorong Lasi Mudo untuk perawatan.
 3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 460/0829/Sosial-2020 menyatakan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2020 bertempat di kantor Dinas Sosial Kabupaten Agam, telah terjadi penyerahan seorang bayi Laki- Laki dengan nama MUHAMMAD YUNUS, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir Lasi 17 Agustus 2020, Alamat Lasi, Bayi yang dilahirkan oleh Ibu X oleh Muhammad Iswon, DCN, MPH (Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Agam) terhadap Zulkifli (Pemohon);
 4. Bahwa berdasarkan surat keterangan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor Kota Bukittinggi Sektor IV Kecamatan IV Angkat Candung Nomor: Sket/ 01/II/2023, Sek.IV.A.C menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, pukul 12.00 WIB, Zulkifli (Pemohon) telah menemukan seorang bayi laki-laki bertempat di Jorong Pasanehan Nagari Lasi Kecamatan Candung Kab. Agam pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB
 5. Bahwa kami Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Anak Terlantar Kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk proses perizinan anak dari Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 dan Permensos Nomor 110/HUK/ 2009, Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Tahun 2012 mendapatkan izin mengangkat anak warga negara Indonesia yang akan kami asuh dan pelihara sebagaimana kami memelihara anak kandung kami sendiri.
 6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kementerian Sosial dalam Proses Pengangkatan Anak tersebut oleh
Para Pemohon;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Para Pemohon sebutkan diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk memanggil Para Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Penetapan Anak Terlantar sebagai dasar bagi Kementerian Sosial dalam Proses Pengangkatan Anak tersebut oleh Para Pemohon
3. Membebaskan kepada Para Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, atas perhatiannya Para Pemohon mengucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, dimuka persidangan Para Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Zulkifli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Alamsyah Mardiana Sari, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 204/07/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1306072312150001 an. Kepala Keluarga Zulkifli, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : Sket/01/II/2023, Sek.IV.A.C yang dikeluarkan Kepolisian Sektor IV Angkat Candung tanggal 1 Februari 2023 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 460/70/Kesra/2020 yang dikeluarkan Wali Nagari Lasi tanggal 18

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Nomor 460/0829/Sosial-2020 tanggal 19 Agustus 2020 diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok kecuali bukti P-7, serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu :

Saksi I : Mhd. Syawal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Wali Jorong Pasanehan tempat dimana bayi diketemukan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak dari kecil karena Pemohon I pernah menjadi warga saksi;
- Bahwa benar Pemohon Zulkifli dan Alamsyah Mardiana Sari adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Simpang Bukit;
- Bahwa Para Pemohon belum dikarunia anak;
- Bahwa sebabnya Para Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan ini karena Pemohon akan mengadopsi anak;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang menemukan bayi/anak yang akan diadopsi;
- Bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu saksi menemukan seorang anak di Padang Batu lokasinya di tepi jalan;
- Bahwa anak tersebut ditemukan waktu malam hari pukul 24.30 WIB;
- Bahwa waktu itu saksi ditelpon oleh warga, warga bilang ada dengan suara anak kecil menangis, setelah itu saksi lihat ke TKP, dan saksi temukan anak tersebut di dekat pohon pisang;
- Bahwa jenis kelamin anak yang saksi temukan itu laki-laki, masih ada tali Pusarnya dan tidak pakai baju berumur sekitar 3 (tiga) hari
- Bahwa setelah saksi menemukan anak tersebut, saksi memanggil warga, menelpon Polisi, kemudian anak tersebut dibawa ke Bidan yang bernama Erma Yanti, dan anak tersebut dirawat ditempat Bidan di Simpang Bukit;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit;

- Bahwa Para Pemohon memelihara anak tersebut sepulang dirawat di Rumah bidan Erma Yanti tersebut;
- Bahwa saksi ada ketemu dengan anak tersebut dan pengamatan saksi badannya gemuk dan sehat pakaiannya bersih;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang mengaku bahwa itu anaknya;
- Bahwa sewaktu diketemukan alasnya itu adalah baju kaos oblong warna hitam dan tidak ada benda lain diletakkan disitu dan anak tersebut tidak pakai baju;
- Bahwa hingga saat ini, disekitar tempat itu, tidak ada petunjuk-petunjuk siapa orang tua anak tersebut;

Saksi II : Marnis pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menikah tahun 2011;
- Bahwa Para Pemohon belum dikarunia anak;
- Bahwa Pekerjaan Zulkifli (Pemohon I) Membuat baju;
- Bahwa penghasilan Zulkifli (Pemohon I satu bulan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Alamsyah Mardiana Sari (Pemohon II) pekerjaannya Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa jenis kelamin anak yang di pelihara oleh Para Pemohon adalah Laki-laki;
- Bahwa nama anak yang dipelihara oleh Para Pemohon tersebut Bidan memberi nama anak tersebut Muhammad Yusuf, dan orang Dinas Sosial itu memberi Muhammad Yunus, dan kami beri nama Muhammad Z Yusuf;

Saksi III : Alamnur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menikah tahun 2011;
- Bahwa Para Pemohon belum dikarunia anak;
- Bahwa Pekerjaan Zulkifli (Pemohon I) Membuat baju;
- Bahwa penghasilan Zulkifli (Pemohon I satu bulan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Alansyah Mardiana Sari (Pemohon II) pekerjaannya Ibu Rumah Tangga;

- Bahwa jenis kelamin anak yang di pelihara oleh Para Pemohon adalah Laki-laki;
- Bahwa nama anak yang dipelihara oleh Para Pemohon tersebut Bidan memberi nama anak tersebut Muhammad Yusuf, dan orang Dinas Sosial itu memberi Muhammad Yunus, dan kami beri nama Muhammad Z Yusuf;

Saksi IV : Ike Nurmayunita pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pekerja Sosial yang melakukan Pendampingan terhadap penemuan anak yang saat ini dipelihara oleh Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berkordinasi dengan kapolsek setempat, belum ada sampai saat ini orang tua yang mengaku sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;
- Bahwa sebelumnya para Pemohon sudah berkordinasi dengan Bidan Erma Yanti bahwasanya para Pemohon ingin, dan bersedia merawat, kebetulan ada anak temuan jadi bidan Erma Yanti ini langsung menginformasikan kepada para Pemohon, dan setelah saya lihat Para Pemohon ini salah satunya syarat yang diajukan oleh Kementrian Sosial menikah minimal 5 (lima) tahun dan usia pernikahan minimal 5 (lima) tahun , usia kedua calon minimal 20 (dua puluh) tahun maksimal 50 (lima puluh) tahun dan tidak mempunyai anak, Para Pemohon ini memenuhi kriteria tersebut;
- Bahwasecara Hukum Para Pemohon memenuhi dan serius untuk mengajukan adopsi mulai dari awal saksi sudah melihat syarat-syarat untuk para Pemohon, dan mereka bersedia mulai surat permohonan ke Dinas Sosial, tes skologis ,dan tes kejiwaan dan Medical cek up dan Para Pemohon memenuhi semuanya;
- Bahwa sampai saat ini saksi Rutin melakukan pendampingan, minimal 1 (satu) kali satu bulan melihat perkembangan;
- Bahwa dari pengamatan saksi saat ini kondisi anak dari psikologis , adanya keakraban dengan orang tua terutama ibunya (Pemohon II) adanya timbul kasih sayang seperti orang tua kandung terhadap anaknya;
- Bahwa sudah dilaksanakan tes-tes selain tes Psikologis;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil tes Psikologis saksi kurang tahu, tapi dari persyaratan dari PTSP Para Pemohon layak untuk jadi orang tua anak;

- Bahwa telah pula dilakukan asesmen kesehatan terhadap para Pemohon oleh Rumah sakit pemerintah;
- Bahwa secara ekonomi, saksi melakukan survei, didalam persyaratan yang diajukan Kementrian juga disitu ditulis salah satu syarat jadi orang tua asuh atau orang tua angkat adanya surat pernyataan akan menjadikan atau layak menjadi orang tua untuk anak ini, diatas materai semua pernyataan-pernyataan tersebut dan itu Para Pemohon ini memenuhi kriteria;
- Bahwa Penetapan anak terlantar dari pengadilan ini akan dibawa sebagai pendaftaran perizinan PTSP Depsos Propinsi dan akan ditindak lanjuti oleh Kementrian Sosial untuk Adopsi/Pengangkatan anak berupa SK nanti SK Kementrian Sosial itulah yang akan dibawa ke Pengadilan Agama;
- Bahwa mulai dari sekarang ada 8 (delapan) bulan kedepan dan itu harus dipenuhi sama Para Pemohon ini, selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa lingkungan rumah para Pemohon cukup nyaman dengan kondisi anak dan cukup memadai serta saksi lihat jauh dari kebisingan;
- Bahwa Para Pemohon mampu mengajarkan anak, saksi juga komunikasi dengan para Pemohon sejauh mana anak ini sekarang dan ajaran dari para Pemohon, Para Pemohon ini baik, dengan bukti sekarang anak ini sudah dapat doa mau tidur, dari si ibu juga mengajar doa-doa pada anak dan juga dari si Ayah saksi lihat segi akhlak juga mengajarkan anak ini bagaimana sopan santun saksi lihat sekarang ini dari segi agama anak ini cukup baik;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa tersebut masing-masing telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yakni Saksi Mhd. Syawal, Saksi Marnis, Saksi Alamnur dan Saksi Ike Nurmayunita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon diketahui bahwa saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kubu Tapi Jorong Tigo Jorong Kelurahan Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam sebagaimana bukti P-1, P-2 berupa KTP Para pemohon, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Zulkifli, sehingga telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, dan karenanya mengenai permohonan Pemohon tersebut, Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum angka ke-2 (dua) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon untuk “Memberikan Penetapan Anak Terlantar sebagai dasar bagi Kementerian Sosial dalam Proses Pengangkatan Anak tersebut oleh Para Pemohon”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka ke-6 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disebutkan bahwa “Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial”;

Menimbang, bahwa dilihat dari pendapat para Ahli, yaitu Walter A Friedlander “Anak Terlantar adalah anak yang tidak mendapat asuhan secara minimal dari orang tuanya sebab kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya pada Pasal 57 Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. Kemudian pada Pasal 58 (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian Anak Terlantar tersebut diatas, di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Republik Indonesia telah disebutkan bahwa "Fakir miskin dan Anak-anak Terlantar dipelihara oleh Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan ketentuan Pasal 57 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, akan di pertimbangkan apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Berita Acara Serah Terima Nomor 460/0829/Sosial-2020 tanggal 19 Agustus 2020 diterangkan bahwa Muhammad Iswon, DCN, MPH selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Agam telah menyerahkan seorang bayi laki-laki kepada Zulkifli (Pemohon I) selaku Calon Orang Tua Angkat (COTA);

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon tidak termasuk pada pengertian Keluarga ataupun Instansi yang berwenang, namun dengan diserahkan anak dalam perkara a quo kepada Para Penggugat maka segala yang menyangkut kepentingan anak menjadi tanggung jawab Para Pemohon termasuk segala bentuk administrasi yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak dengan demikian, dalam hal ini Pemohon dinilai berhak untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan terkait dengan permohonan Penetapan Anak sebagai Anak Terlantar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak yang ditemukan di Ladang Batu Jorong Pasanehan Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini benar adalah Anak Terlantar ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor : Sket/01/II/2023,Sek.IV.A.C yang dikeluarkan Kepolisian Sektor IV Angkat Candung tanggal 1 Februari 2023, yang diperkuat dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor : 460/70/Kesra/2020 yang dikeluarkan Wali Nagari Lasi tanggal 18 Agustus 2020 diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB telah ditemukan seorang bayi tanpa identitas di Ladang Batu Jorong Pasanehan Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam, dan bayi yang ditemukan tersebut telah diserahkan kepada Para Pemohon dan Istrinya (vide Bukti P-3) untuk dipelihara, dan diketahui pula bahwa bayi tersebut adalah anak terlantar yang sampai saat ini tidak diketahui keluarga maupun orang tuanya;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 dan bukti P-6 tersebut adalah berkesesuaian dengan keterangan Saksi Mhd. Syawal dan saksi Ike Nurmayunita, yang menerangkan bahwa saksi Mhd. Syawal yang menemukan anak tersebut dan saat ini dibawah pengawasan dan Pendampingan saksi Ike Nurmayunita selaku Pekerja Sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mhd. Syawal dan Saksi Ike Nurmayunita, dalam keterangannya juga telah menerangkan bahwa "Saat ini Anak tersebut telah diasuh dan tinggal bersama dengan Calon Orang Tua Asuhnya", bahwa "Calon Orang Tua Asuh dari Anak tersebut adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan dari Saksi Mhd. Syawal dan Saksi Ike Nurmayunita pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Pemohon adalah Calon Orang Tua Asuh (COTA) dari Anak tersebut dan Anak tersebut saat ini telah berumur lebih kurang 2 (dua) tahun setengah";

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian terdapat persesuaian diantara bukti surat-surat keterangan saksi-saksi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Anak yang dimaksud di dalam bukti surat-surat tersebut diatas dengan yang dimaksud oleh saksi-saksi tersebut adalah Anak yang sama, yakni Anak yang ditemukan di Ladang Batu Jorong Pasanehan Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam, sebagaimana dimaksud dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan Saksi Mhd. Syawal, sebelumnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai dengan saat ini tidak juga diketahui dan ditemukan Orang Tua ataupun Keluarga dari Anak tersebut, maka Hakim melihat adanya bentuk ketelantaran dari Anak tersebut yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan Anak secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial, yang seharusnya diberikan oleh orang tua dan ataupun dari keluarganya. Selanjutnya oleh karena di dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disebutkan bahwa Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan, maka Hakim memandang perlu untuk menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan terhadap Anak tersebut, yang mana oleh karena saat ini Anak tersebut telah diasuh dan tinggal bersama dengan Para

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 01/Pdt.P/2023/PN Bkt tentang permohonan selaku Calon Orang Tua Asuh (COTA) dari Anak tersebut sebagaimana bukti P-7, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Anak tersebut telah diasuh dan tinggal bersama dengan Calon Orang Tua Asuh (COTA)nya sejak ditemukannya Anak tersebut, tepatnya sekira bulan Agustus 2020 dan hingga saat ini, maka tidaklah bertentangan dengan hukum apabila Anak tersebut tetap tinggal bersama dengan Calon Orang Tua Asuh (COTA)nya untuk diberi tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) tersebut, terlebih lagi berdasarkan fakta hukum di persidangan Hakim melihat adanya keinginan dari Para Pemohon selaku Calon Orang Tua Asuh (COTA) untuk mengadopsi Anak tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-2 permohonan Pemohon yang meminta agar Anak/Bayi yang ditemukan di Ladang Batu Jorong Pasanehan Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam tersebut untuk ditetapkan sebagai Anak Terlantar yang tidak diketahui Asal Usul Orang Tua maupun keluarganya dinilai beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka ke-1 permohonan Pemohon untuk "Mengabulkan permohonan Pemohon", juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Anak/Bayi yang ditemukan di Ladang Batu Jorong Pasanehan Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam pada tanggal 17 Agustus 2020 tersebut sebagai Anak Terlantar yang tidak diketahui Asal Usul Orang Tua maupun keluarganya;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini sejumlah Rp146.800,00 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Pengadilan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Melky Salahudin, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bkt tanggal 8 Mei 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Meiyenti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Meiyenti, S.H.

Melky Salahudin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Proses/ATK	Rp.	51.800,00
- Panggilan.....	Rp.	-
- PNBK Panggilan.....	Rp.	20.000,00
- Sumpah.....	Rp.	25.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	146.800,00

(seratus empat puluh enam ribu
delapan ratus rupiah);